



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET;**
Tempat lahir : Urat ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sinaga Uruk Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
5. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No. B-882/N.2.27.7/Epp.2/09/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-55/PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 19 September 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 258/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 26 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 258/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 29 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-55/PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-55/PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 19 September 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013 , bertempat di Gonting Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan (saksi korban Asron Sinaga Alias Ama Sarmida), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban, saksi Hotma Simbolon, saksi Hotdi Sinaga Alias Ama Pardo dan saksi Hardir Sinaga Alias Ama Anjur menghadiri pesta di Gonting Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya juru bicara (parhata) berbicara untuk memberikan nasehat kepada keluarga yang membuat pesta, lalu terdakwa berkata kepada juru bicara agar dipersingkat, sehingga saksi korban berkata "janganlah kita ribut, teruskanlah acaranya", kemudian terdakwa berkata "apanya dibilang mulutmu, kutikamlah kau disini", kemudian saksi korban menjawab "ia tikam saja", kemudian saksi korban mundur hendak mengambil ulosnya, lalu terdakwa langsung meninju bibir bagian atas dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440.452/198/RHS/VI/2011 tanggal 26 Juni 2013 An. Asron Sinaga, yang dibuat oleh dr. Sabar S. Naibaho, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
Luka robek dibibir bagian dalam atas ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm.
Dan luka robek dengan ukuran $\pm 0,5 \times 0,5$ cm
Kesimpulan : Telah diperiksa laki-laki lima puluh satu tahun dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan luka robek di bibir bagian dalam atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Asron Sinaga Als Ama Sarmida:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan meninju bibir saksi bagian atas dengan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan lagi kearah saksi dan meninju saksi dengan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi saksi sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, bibir atas bagian dalam saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu sedang ada pesta, selanjutnya juru bicara berbicara untuk memberikan nasehat kepada keluarga yang membuat pesta, tiba-tiba terdakwa berkata kepada juru bicara agar dipersingkat acara, kemudian mendengar hal itu saksi berkata "janganlah kita ribut, teruskanlah acaranya";
- Bahwa kemudian terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi "kutikamlah kau";
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi melainkan hanya menolak saksi pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Hotdi Sinaga Als Ama Pardo:-

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi melihat terdakwa dan saksi Asron Sinaga berkelahi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi meleraikan terdakwa dan saksi Asron Sinaga;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut saksi melihat pada saksi Asron Sinaga ada mengeluarkan darah pada bagian bibir atasnya;
- Bahwa pada waktu sedang ada pesta mengukal holi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi Hadir Sinaga Als Ama Anjur:-

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi mendengar ada pertengkaran antara terdakwa dan saksi Asron Sinaga berkelahi;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi melihat pada saksi Asron Sinaga ada mengeluarkan darah pada bagian bibir atasnya;
- Bahwa pada waktu sedang ada pesta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi Ade Charge Karlio Sinaga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi menghadiri pesta Mangukal holi oppung saksi;
 - Bahwa pada pesta tersebut ada keributan antara saksi Asron Sinaga dengan terdakwa;
 - Bahwa keributan tersebut terjadi karena perkataan terdakwa pada saat pesta tersebut, terdakwa mengatakan “duluan yang paling besar” dan dijawab oleh saksi Asron Sinaga “suka-suka dia yang besar ngomong”;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi Asron Sinaga, saksi hanya melihat terdakwa dan saksi Asron Sinaga tarik-tarikan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

1. saksi Ade Charge Tumpal Sinaga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi ada menghadiri pesta;
 - Bahwa pada pesta tersebut ada keributan antara saksi Asron Sinaga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi Asron Sinaga, saksi hanya melihat terdakwa dan saksi Asron Sinaga tarik-tarikan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, ada keributan antara terdakwa dengan Asron Sinaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Asron Sinaga ribut karena masalah pembagian ulos, dimana menurut terdakwa yang duluan adalah keturunan yang paling besar baru yang kecil;
- Bahwa saksi Asron Sinaga datang mendekati terdakwa dan langsung menanduk terdakwa dengan kepalanya kemudian terdakwa menolak kepalanya dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor 440.452/198/RHS/VI/2011 tanggal 26 Juni 2013 yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asron Sinaga, saksi Hotdi Sinaga, saksi Hadir Sinaga, saksi Ade Charge Karlio Singa dan saksi Ade Charge Tumpal Sinaga beserta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Gotting Desa Urat II Kec. Palipi Kab. Samosir, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Asron Sinaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asron Sinaga bahwa pada pertengkaran tersebut terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asron Sinaga, dimana terdakwa telah meninju bibir bagian atas saksi Asron Sinaga sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Asron Sinaga tetapi terdakwa menolak kepala saksi Asron Sinaga dengan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Asron Sinaga dan keterangan saksi Hotdi Sinaga akibat perbuatan terdakwa tersebut, bibir atas bagian dalam saksi Asron Sinaga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No.440.452/198/RHS/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan kesimpulan Telah diperiksa laki-laki lima puluh satu tahun dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan luka robek di bibir bagian dalam atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 28 Nopember 2013** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S. SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **HERBETH P HUTAPEA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH

Hakim-Hakim Anggota,

3. **SIMON CP SITORUS, SH**

4. **KAROLINA S. SITEPU, SH**